



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017 NOMOR 3,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 118)

Diterbitkan Oleh :

**SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

TAHUN 2017



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam implementasinya belum menjamin pelaksanaan pemilihan kepala desa secara demokratis, berkualitas dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mencabut Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 111), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g dan huruf p Pasal 21 dihapus dan ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf s, huruf t, huruf u dan huruf v, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Dihapus;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Sehat jasmani dan rohani;
 - l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Berkelakuan baik;
 - n. Mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan;
 - o. Mendapatkan izin cuti tertulis dari Camat apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa aktif;
 - p. Dihapus;
 - q. Mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai perangkat desa;
 - r. Memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa;
 - s. Mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup TNI/Polri dan Instansi masing-masing, apabila anggota TNI/Polri dan BUMN/BUMD mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - t. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - u. Bersedia bertempat tinggal di desa apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa;
 - v. Bersedia mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa.
2. Ketentuan ayat (3) huruf i dan huruf u Pasal 24 dihapus dan ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf w, huruf x, huruf y dan huruf z, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan selama 5 (lima) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon kepala desa.

- (3) Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Surat pendaftaran menjadi Calon Kepala Desa ditulis dengan tinta hitam diatas kertas bermeterai cukup;
 - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. Ijazah asli dan fotocopy ijazah pendidikan formal atau non formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. Dihapus;
 - j. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - l. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - m. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermeterai;

- n. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang membidangi administrasi pemerintahan desa bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pilkades dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bermaterai;
 - p. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;
 - q. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - r. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
 - s. Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - t. Izin cuti tertulis dari Camat apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa aktif;
 - u. Dihapus;
 - v. Izin cuti tertulis dari Kepala Desa apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai perangkat desa;
 - w. Izin tertulis dari pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup TNI/Polri dan Instansi masing-masing, apabila anggota TNI/Polri dan BUMN/BUMD mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - x. Surat keterangan tidak pernah terlibat sebagai pengguna/pengedar narkoba dari Kepolisian;
 - y. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
 - z. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
- (4) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan persyaratan maka panitia pemilihan memberikan waktu kepada bakal calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan pendaftaran.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, apabila:
 - a. Ditandatangani oleh ketua panitia dan dibubuhi cap panitia pemilihan; dan
 - b. Tanda coblos terdapat atau menyentuh garis pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu nama calon; atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - f. Tanda coblos satu atau lebih pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon menembus di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon lain.
- (2) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, apabila:
 - a. Tidak ditandatangani oleh ketua panitia dan dibubuhi cap panitia pemilihan; dan
 - b. Surat suara tidak dicoblos atau diberi tanda lain selain menggunakan alat pencoblos yang disediakan; atau
 - c. Tanda coblos terdapat atau menyentuh garis pada 2 (dua) atau lebih kotak segi empat yang memuat nama calon; atau
 - d. Tanda coblos terdapat pada 2 (dua) atau lebih kotak segi empat yang memuat calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat dalam 2 (dua) atau lebih kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - f. Tanda coblos terdapat diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Berdasarkan berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), panitia pemilihan menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih merata disemua wilayah pada kotak suara.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan dan penetapan calon kepala desa terpilih berdasarkan perolehan suara yang lebih merata disemua wilayah pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (3) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih dari Panitia Pemilihan.
- (4) Camat menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih dari BPD..
- (5) Dalam hal BPD dan Camat tidak menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan tembusan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.

- (6) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan pengangkatannya sebagai Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih dari Camat.

6. Ketentuan ayat (7) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan dari Kepala Desa purna bhakti/penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa terlantik disaksikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Kepala Desa purna bhakti/penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa yang disaksikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Terhadap Kepala Desa yang terpilih kembali pada saat pelantikan tidak dilakukan serah terima jabatan.
- (7) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebelum dilantik mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia dan atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (8) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 59 dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI BANGGAI



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 11 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 94.02/2017

11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang disusun dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Banggai lebih demokratis, berkualitas dan berkeadilan.

Lingkup materi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa antara lain tentang perubahan pasal 21 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mencabut Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain perubahan tersebut di atas, diatur juga perubahan terkait dengan persyaratan calon kepala desa dari unsur TNI/POLRI dan Badan Permusyawaratan Desa, persyaratan calon Kepala Desa tidak pernah terlibat sebagai pengguna/pengedar narkoba dan persyaratan kesediaan Calon Kepala Desa bertempat tinggal di desa apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa.

Diatur ketentuan tambahan tentang surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila tanda coblos satu atau lebih pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon menembus di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon lain.

Perubahan dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih merata disemua wilayah dan diatur lebih rinci dengan Peraturan Bupati.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 19 ayat (2) huruf k, dilakukan perubahan terkait anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 118